SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, yang memberi kuasa kepada Yopi Purnama, S.H., dan Yoseph Luturyali, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yopi Purnama, S.H. & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan di Jl. Lingkar Selatan No.25 RT.002 RW.010, Kelurahan Gunungkarang, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2021, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal

06 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Terbanding**) dengan Tergugat (**Pembanding**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut dan terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 23 April 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 27 April 2021 bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 April 2021, namun tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/ PA.Cbd tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 April 2021, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/<No Pkr>/HK.05/V/2021 tanggal 24 Mei 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April April 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Cibadak *a quo* diucapkan di hadapan kedua belah pihak pada tanggal 06 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat gugatan Penggugat/Terbanding, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 06 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442

Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator A. Mahfudin S.Ag., M.H. sesuai dengan Laporannya, bahwa Mediasi tidak berhasil, karena Tergugat/Terbanding menolak untuk dimediasi. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding, sebagaimana dalam jawaban Tergugat/Pembanding, telah mengajukan bantahan berupa eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada poin 1, 3, dan 6 posita gugatan yang mendalilkan seperti:
 - Pada tanggal 31 Desember 2017 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut syariat agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan status
 Penggugat berstatus janda dan Tergugat duda;
 - c. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;

- 2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan pada poin 1, 3 dan 6 posita gugatan cerainya dimana karena saat pernikahan Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat masih berstatus menikah dengan istrinya yang bernama Pirawati binti Jaja, maka sepatutnya menurut hukum kedudukan Pirawati binti Jaja sebagai istri sah Tergugat untuk dijadikan pihak atau subjek hukum;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karena itu sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Valnkelijke verkl*aard);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sebagaimana termuat dalam Putusan halaman 27 Alinea pertama diri bawah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan pernikahan antara Tergugat dengan Pirawati binti Jaja adalah pernikahan yang berbeda satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri;
- Bahwa gugatan cerai ini diajukan Penggugat berdasarkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2017 dan tidak ada sangkut pautnya dengan pernikahan Tergugat dengan Pirawati binti Jaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang mengharuskan agar istri Tergugat yang bernama Pirawati binti Jaja dijadikan sebagai pihak atau subjek hukum dalam perkara ini sangat tidak beralasan, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 halaman 16 tentang Hasil Rumusan Kamar Agama huruf A hal 16 mengabstraksikan "Permohonan Isbat Nikah yang Poligami atas dasar Nikah Siri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MAHKAMAH AGUNG RI Tahun 2013 pada Halaman 142 poin Nomor (4) "Jika dalam Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam rangka angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara jika pemohon tidak mau merubah permohonannya tidak memasukan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menarik suatu konklusi bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding beralasan hukum dan eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding diterima, maka dalam pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1422 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan akan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat Banding kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 06 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah dengan mengadili sendiri: Dalam Eksepsi

Jailan Intopol

Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklijke verklard);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp495.000,00- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahiddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 24 Mei 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim

Anggota dan dibantu **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahiddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. Pahri Hamidi, M.H